

**PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB ZHAHIRI TERHADAP
HUKUM PENGGUNAAN AIR *MUSTA'MAL* UNTUK TAHARAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)
Prodi Perbandingan Madzhab*



Oleh :

**AHMAD ALDAURI
NIM. 2113020005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025M**

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ أَخْرَجَا نَتَائِجَ الْفِكْرِ لِأَرْبَابِ الْحِجَابِ وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ الْعَقْلِ
كُلَّ حِجَابٍ مِنْ سَحَابِ الْجَهْلِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang yang tak terbilang. Atas izin-Nya, telah memperkenalkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan terima kasih kepada kedua orang tua, bapak Zulfan dan Ibu Darliana tercinta. Dan terima kasih juga kepada Saudara dan Saudari kandung, kak Nelliana, kak Irmayana, kak Leli Mariana, Bang Muktar Arif, Kak Erva Zona, Kak Erona Marta, Kak Maya Rizana S.pd,Gr. ,Bang Yusril Amri, dan kedua adik saya Meli Anggina dan Raftama Akhir, Atas doa dan bantuan materil atau Immateril sehingga skripsi ini bisa tercipta.

Skripsi ini bukanlah tulisan yang sempurna, masih terdapat kesalahan dimana-mana. Oleh karena itu, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan ampunan terhadap kesalahan yang tidak sengaja penulis buat dan kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan serta kekhilafan. Segala kebaikan dan kebenaran yang sejalan dengan alQur'an dan Sunnah hanyalah milik Allah SWT semata. Adapun kesalahan, kekurangan serta kekhilafan, maka itu semua karena kelemahan penulis.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul (Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri Terhadap Hukum Penggunaan Air Musta'mal Untuk Thaharah), disusun oleh Ahmad Aldauri NIM.2113020005 Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2026

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Yusri Amir, M. Ag
NIP.197307042005011004

Pembimbing II



Dr. H. M. Ridho Nur Lc. M. Ag
NIP.197007242003121004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 24 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan,



Amma Algauri

NIM.2113020005

HALAMAN PENGESAHAN

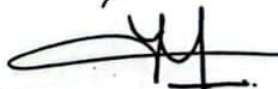
Naskah skripsi dengan judul **Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Zhahiri Terhadap Hukum Penggunaan Air Musta'mal Untuk Thaharah** yang disusun oleh **Ahmad Aldauri Nim 2113020005** prodi perbandingan madzhab fakultas syari'ah UIN imam bonjol padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal: 1 Februari 2026
Tim penguji sidang munaqasyah

Dr. Syafruddin Halimy K, Lc, MA
NIP 196407292001121004
Penguji I



Dr. Yan Fajri M. Ag
NIP 1979001262014111002
Penguji II



Yusri Amir M. Ag
NIP 197307042005011004
Penguji III / pembimbing II



Dr. H. M. Ridho Nur Lc., M. Ag
NIP 197007242003121004
Penguji IV / pembimbing I



Mengetahui,
Dekan fakultas syari'ah
UIN imam bonjol padang



Dr. Alfiah M. Ag
NIP 197212131998031001



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aldauri

Nim : 2113020005

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Zhahiri Terhadap

Hukum Penggunaan Air *Musta'mal* Untuk Thaharah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 24 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'POS', and 'KORAN'. The signature is written in a cursive style.

Ahmad Aldauri

NIM.2113020005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543/u/1987, kecuali pada pengecualian yang dipandang perlu.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	A	ط	Tha	Th
ب	Ba	B	ظ	Zha	Zh
ت	Ta	T	ع	'Ain	`
ث	Tsa	Ts	غ	Ghain	Gh
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Dzal	Dz	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Wau	W
س	Sin	S	هـ	Ha	H
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	,
ص	Shad	Sh	ة	Ta Marbuthah	T/H
ض	Dhad	Dh	ي	Ya	Y

Catatan:

- a. Vocal Tunggal (monoftong)
(اَ) (*fathah*) = a, misalnya (جحد) ditulis *jahada*.
- b. Vocal Rangkap (diftong)
(اِ) (*kasrah*) = i, misalnya (سئل) ditulis *suila*.
- c. Vocal Panjang (*maddah*)
(اُ) (*dhammah*) = u, misalnya (روي) ditulis *ruwiya*.
- d. *Ta Marbutah* (ة)
Ta marbutah hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya yaitu (الشرعية المطهرة) = ditulis *al-syar'iyat al-muthahharah*.
- e. *Syaddah* (*tasydid*)
Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda *syaddah*, (مجدّد, مقمّدة) ditulis *muqaddimah*, *mujaddid*.
- f. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistim tulis Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /a/l, misalnya (القول المفيد) ditulis *al-qaul al-mufid*.
- g. Hamzah
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (اليه-ائمة-امناء) ditulis *a'immah*, *ummana'*, *ilaih*.

Penulisan seperti ini dikecualikan:

- 1) Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti عبد الله ditulis "Abdullah" (إلى الله) ditulis *ilallah*.
- 2) Untuk kata yang diserap secara baku ke Bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia: (صلاة) ditulis *salat*, (حديث) ditulis *hadis*.
- 3) Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti (القاهرة) ditulis *Kairo*, دمشق = ditulis *Damaskus* الأردن = ditulis *Yordania*.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan atas kehendaknya skripsi yang berjudul “Pandangan Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Zhahiri Terhadap Hukum Penggunaan Air *Musta’mal* Untuk Taharah”) ini tercipta. Kemudian Shalawat beriringan dengan salam penulis curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, bapak Zulfan dan ibu Darliana. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor I Bidang Akademik yaitu Bapak Prof Nurus Shalihin MSi PhD, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr Lukmanul Hakim MAg dan Wakil Rektor III Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Prof Nelmawarni MHum PhD, dan seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr Alfadli M.Ag beserta Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Kepada Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yaitu Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yaitu Bapak Isnaini, S.H.I., M.A yang telah membimbing dan menasehati penulis dalam menjalankan studi di kampus ini.
4. Terkhusus Dosen Prodi Perbandingan Mazhab serta seluruh Dosen Fakultas Syari'ah umumnya yang telah memberikan segala ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang, serta seluruh karyawan/ti dan segenap civitas

akademika Fakultas Syari'ah. Dan juga non Dosen UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

5. Kepada Bapak Yusri Amir, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I, serta Bapak Dr.H.M. Ridho Nur, LC., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syari'ah UIN Imam bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dan mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab yang telah sama-sama berjuang dengan penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN Imam Bonjol Padang.

Akhirnya, penulis berdo'a dan memohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi pahala amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 24 Januari 2026

Penulis,



Ahmad Aldauri

NIM.2113020005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Zhahiri Terhadap Hukum Penggunaan Air *Musta’mal* Untuk Taharah”**. Ditulis oleh Ahmad Aldauri, NIM 2113020005, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Zhahiri mengenai Hukum menggunakan air *musta’mal* untuk taharah . Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi’i dan Madzhab Zhahiri dalam menetapkan hukum penggunaan air *musta’mal* untuk taharah. *kedua*, Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi’i dan Madzhab Zhahiri mengenai hukum penggunaan air *Musta’mal* untuk taharah. *Ketiga*, Untuk mengetahui pendapat mana yang paling rajih antara Mazdhab Syafi’i dan Madzhab Zhahiri mengenai hukum penggunaan air *Musta’mal* untuk taharah. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, Madzhab Syafi’i berlandaskan pada interpretasi QS. al-Maidah ayat 6 dan praktik para Sahabat (tarku al-salaf) yang mengharuskan penggunaan air baru dalam setiap basuhan wudu. Sebaliknya, Madzhab Zhahiri bersandar pada keumuman lafaz "air" dalam QS. an-Nisa ayat 43 dan hadis Ar-Rubayyi’ binti Mu'awwidz yang menunjukkan legalitas penggunaan sisa air oleh Rasulullah SAW . *kedua*, Perbedaan pendapat terjadi karna Madzhab Syafi’i memandang bahwa air *musta’mal* telah kehilangan sifat "mutlak" dan jatuh statusnya menjadi *thahir ghairu muthahhir* (suci namun tidak menyucikan) karena telah digunakan untuk ibadah. Sebaliknya, Madzhab Zhahiri memegang prinsip tekstualis bahwa selama secara bahasa benda tersebut masih disebut "air" dan tidak berubah sifatnya karena najis, maka air tersebut tetap sah digunakan untuk bersuci. *Ketiga*, Penulis menilai pendapat Madzhab Zhahiri dinilai lebih kuat (rajih) karena konsistensinya terhadap hukum asal air (al-bara'ah al-ashliyyah) dan ketiadaan dalil qath’i yang melarang penggunaan air *musta’mal*. Selain itu, pembagian kategori air menjadi suci namun tidak menyucikan dipandang sebagai ijtihad yang tidak didukung oleh nash yang sharih (eksplisit).

Kata Kunci: Air *Musta’mal*, Madzhab Syafi’i, Madzhab Zhahiri, Taharah, Fiqh Perbandingan.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	III
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Signifikasi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AIR UNTUK TAHARAH

2.1 Pengertian Air <i>Musta'mal</i> Menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri	12
2.2 Kriteria Air <i>musta'mal</i> Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Zhahiri	16
2.3 Pendapat Ulama tentang Hukum Penggunaan Air <i>Musta'mal</i> untuk taharah.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB ZHAHIRI

3.1 Gambaran Umum Madzhab	30
3.2 Biografi Madzhab Syafi'i	36
3.2.1 Riwayat Hidup Imam Syafii'i	37
3.2.2 Guru-Guru Imam Syafii'i	40
3.2.3 Murid-murid dan karya-karya Madzhab Syafi'i.....	42
3.2.4 Metode Istibath Hukum Imam Syafii'i.....	49
3.3. Biografi Madzhab Zhahiri.....	53
3.3.1 Riwayat Hidup Imam Daud Zhahiri	58
3.3.2 Guru-Guru Imam Daud Zhahiri.....	60
3.3.3 Murid-murid dan karya karya Madzhab Zhahiri	62
3.3.4 Metode Istibath Hukum Madzhab Zhahiri.....	63

**BAB IV PENGGUNAAN AIR *MUSTA'MAL* UNTUK TAHARAH MENURUT
PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB ZHAHIRI**

4.1 Dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air <i>musta'mal</i> untuk taharah.....	71
4.2 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air <i>musta'mal</i> untuk taharah	77
4.3 Pendapat yang paling rajih antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri mengenai hukum penggunaan air <i>musta'mal</i> untuk taharah	81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS